

**Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Handphone
International Mobile Equipment Identity (IMEI) Ilegal Perspektif Sadd
Al- Dzari'ah**

Sonia Natasya Hasugian, Muhammad Ramadhan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

sonia0204191027@uinsu.ac.id, muhammadramadhan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Consumers are an important element in the economy through various factors such as buying and selling communication devices or often called cellphones. Mobile phones are something that must co-exist with humans nowadays, there are many different types of mobile phones offered with features that make their respective products superior. However, some people in Indonesia choose to buy imported mobile phones from abroad rather than buying mobile phones at official shops in Indonesia. Indonesia. Thus, consumers must receive legal protection if the cellphone they buy is a cellphone with an illegal name. And if it is related to sadd al-dzari'ah work that causes damage/loss to one of the parties, then this action is prohibited. This is what raises problems related to consumer protection regarding the circulation of cellphones with illegal titles which are currently widespread in Indonesian society. This research uses Normative Law research or legal research which views law as building a system of norms. The method used by the author is in the form of collecting sentences from scientific works, notebooks, approaches to legislation, relevant journals. The results of this research are to obtain rights and protection for consumers who have already purchased cellphones with illegal IMEIs in accordance with Indonesian law and also the sadd al-dzari'ah perspective.

Keywords: IMEI Illegal, consumer protection, sadd al-dzari'ah perspective

ABSTRAK

Dizaman sekarang konsumen merupakan elemen penting dalam perekonomian oleh berbagai faktor seperti jual beli alat komunikasi atau sering disebut *handphone*. *Handphone* merupakan hal yang wajib berdampingan dengan manusia di zaman sekarang, banyak sekali beragam jenis *handphone* yang ditawarkan dengan fitur yang mengunggulkan produknya masing-masing. Namun sebagian masyarakat di Indonesia memilih untuk membeli *Handphone* impor dari luar negeri daripada membeli *Handphone* pada toko resmi yang ada di Indonesia. Dengan demikian konsumen haruslah mendapatkan perlindungan hukum apa bila *handphone* yang dibeli itu ialah *handphone* ber-IMEI ilegal. Dan jika dikaitkan dengan Sadd Al-Dzari'ah pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kerusakan/kerugian pada salah satu pihak, maka dilaranglah perbuatan tersebut. Hal ini yang menimbulkan masalah terkait dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran *handphone* ber-IMEI ilegal yang sedang marak dimasyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum yang memandang hukum sebagai bangunan sistem norma. Metode yang dilakukan penulis berupa pengumpulan kalimat-kalimat baik karya ilmiah, buku-buku catatan, pendekatan peraturan perundang-undangan, jurnal yang relevan. Hasil dari penelitian ini untuk mendapatkan hak dan perlindungan bagi konsumen yang sudah terlanjur

membeli handphone ber-imei ilegal yang sesuai dengan hukum di Indonesia dan juga perspektif Sadd Al- Dzari'ah

Kata kunci: IMEI ilegal, Perlindungan konsumen, Sadd Al-Dzari'ah

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, ponsel telah menjadi salah satu perangkat elektronik yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. International Mobile Equipment Identity (IMEI) adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap ponsel di seluruh dunia. Nomor IMEI ini berfungsi sebagai tanda pengenal ponsel dan memungkinkan otoritas untuk melacak, mengidentifikasi, dan mengendalikan peredaran ponsel di pasar internasional. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ponsel yang tidak memiliki nomor IMEI yang sah dapat menjadi masalah serius. Ponsel ilegal seringkali digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencurian, penipuan, atau bahkan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara telah menerapkan kebijakan pendaftaran IMEI untuk mengendalikan peredaran ponsel ilegal dan memastikan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Pelaksanaan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) merupakan respons dari pemerintah terhadap berbagai masalah yang muncul seiring dengan perkembangan pesat industri ponsel di seluruh dunia.

Dalam beberapa dekade terakhir, peredaran ponsel di seluruh dunia telah mengalami peningkatan pesat. Ponsel telah menjadi salah satu perangkat elektronik paling umum dan dibutuhkan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Peningkatan ini juga berdampak pada meningkatnya peredaran ponsel ilegal. Ponsel ilegal atau yang tidak terdaftar seringkali digunakan dalam aktivitas ilegal, seperti pencurian, penipuan, dan tindakan terorisme. Ponsel-ponsel ini sulit dilacak dan diidentifikasi, sehingga mempersulit penegakan hukum. dan seringkali masuk ke pasar tanpa membayar pajak yang sesuai, mengakibatkan kerugian dalam penerimaan bea dan cukai negara. Ini berdampak negatif pada pendapatan pemerintah dan pengembangan infrastruktur serta layanan publik. tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas regulasi. Hal ini dapat membahayakan kesehatan dan keamanan konsumen yang menggunakan ponsel tersebut.

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi memberikan dampak yang sangat positif di tengah masyarakat, yakni kemudahan mereka dalam hal komunikasi dengan adanya *handphone*. Pada masa ini jual beli *handphone* sangatlah berkembang pesat. Hal itu dilatar belakangi diantaranya karena kebutuhan manusia terkait komunikasi kian meningkat. Banyak ditemui *counter Handphone* dimana-mana, menawarkan *Handphone* dengan berbagai macam tipe baik yang masih baru maupun yang sudah setengah pakai (*second*) dilengkapi fitur aplikasi yang lebih canggih dari keluaran sebelumnya. Dengan berbagai macam tipe tersebut maka semakin banyak pula pilihan penawaran menarik dari harga murah sampai mahal,

sehingga hal ini menjadi daya tarik pembeli karena dirasa dapat memilih dengan harga sesuai kemampuan mereka terlebih *Handphone* menjadi kebutuhan utama di masa modern saat ini.

Namun sebagian masyarakat di Indonesia memilih untuk membeli *Handphone* impor dari luar negeri daripada membeli *Handphone* pada toko resmi yang ada di Indonesia. Dengan demikian konsumen haruslah mendapatkan perlindungan hukum apabila *handphone* yang dibeli itu ialah *handphone* ber-IMEI ilegal. Penjualan *handphone* di Indonesia yang International Mobile Equipment Identity (IMEI) tidak terdaftar atau tidak resmi umum di Indonesia dan pemerintah telah mulai mengambil tindakan keras terhadap individu yang terlibat di dalamnya. Pelaksanaan kebijakan pendaftaran IMEI pertama kali diterapkan pada tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2020. Kebijakan ini mengharuskan setiap ponsel yang beredar di Indonesia untuk memiliki nomor IMEI yang terdaftar dan sah. Kebijakan pendaftaran IMEI memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan pendapatan bea dan cukai yang berasal dari impor dan penjualan ponsel pintar. Selain itu, kebijakan ini juga membantu dalam mengendalikan peredaran ponsel ilegal yang dapat merugikan pasar yang sah dan merugikan pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah sering kali melihat pendaftaran IMEI sebagai penting dalam menjaga ketertiban ekonomi dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

Jual beli adalah transaksi pertukaran barang dengan nilai yang halal dalam syariat Islam. Jual beli merupakan perjanjian (perikatan) atas pertukaran objek yang memiliki nilai dengan sesuatu yang bernilai lainnya atas dasar sukarela yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Salah satu pihak menyerahkan barang kemudian pihak lainnya menerima barang berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati keduanya sesuai prinsip hukum Islam sehingga tercapailah *tarodhin*. Karenanya hukum Islam merupakan hukum yang dasar sumbernya dari al-Qur'an dan hadist yang diyakini menjadi sumber aturan dari semua aspek kehidupan serta bersifat universal. Hukum Islam mengikuti dinamika perubahan zaman karenanya hukum Islam mempunyai sifat berkembang atas dasar beberapa pertimbangan para alim ulama. Dalam pandangan *Sadd al-dzari'ah*, yang berarti ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. *Sadd al-dzari'ah* diartikan sebagai upaya *muztahid* untuk menetapkan larangan itu maksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.

Jual beli menurut istilah merupakan perikatan untuk pemindahan suatu kepemilikan barang yang memiliki nilai serta bisa diukur yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Adanya nilai itu menjadi penentu harga barang serta penentu keuntungan atau laba. Jual beli yang di syariatkan oleh Islam haruslah pelaksanaannya didasari ketentuan syara yakni haruslah terpenuhi syarat serta rukun jual beli. Terbagi menjadi 4 rukun jual beli yakni: *Shigat* (ijab dan qabul),

Maudhu' al Aqd (tujuan melakukan akad), *Aqid* (penjual dan pembeli), *Mauqud Alaihi* (benda yang diakadkan), dengan syarat *mumayiz* dan sehat supaya sah jual belinya, tidak ada siapapun yang memaksa terjadinya jual beli tersebut. Kemudian terdapat *Ma'qud Alaihi* (objek yang diperjual belikan). Syarat-syarat jual beli yang wajib dipenuhi yaitu objek jual beli haruslah suci, bermanfaat, bisa di serah terimakan, dimiliki penjual dan kedua belah pihak bisa mengetahui objek jual beli (baik berupa bentuk, kuantitas, sifat, serta wujudnya).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah terlanjur membeli *handphone* IMEI ilegal dan bagaimana pandangan perspektif *Sadd Al- Dzari'ah* terhadap *handphone* berimei ilegal. Dalam hal ini akan penulis tuangkan dalam tulisan jurnal dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Handphone International Mobile Equipment Identity (IMEI) Ilegal Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah*".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif, atau penelitian hukum yang memandang hukum sebagai bangunan sistem norma. Dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk pengumpulan kalimat-kalimat baik karya ilmiah, buku-buku catatan, jurnal yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil akhir dari penelitian ini adalah perlindungan konsumen terhadap *handphone* International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang menjadi objek pembahasan terhadap permasalahan yang sedang dibahas dan berkaitan dengan perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran *Handphone* International Mobile Equipment Identity (IMEI) Ilegal

Pengertian dari IMEI (International Mobile Equipment Identity) merupakan nomor identitas yang ada pada perangkat (*handphone*) yang dimiliki setiap perangkat *smartphone*. "Identitas Alat Seluler Internasional" dalam bahasa Indonesia. IMEI adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat seluler, seperti ponsel pintar (*smartphone*) dan telepon seluler. Nomor IMEI digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak perangkat seluler secara global.

Perkembangan teknologi sangatlah pesat, khususnya dibidang informasi dan komunikasi yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia. Salah satu teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang tidak pernah jauh dari manusia ialah *handphone*. Penjualan *handphone* di Indonesia yang International Mobile Equipment Identity (IMEI) tidak terdaftar atau tidak resmi umum di Indonesia dan pemerintah telah mulai mengambil tindakan keras terhadap individu yang

terlibat di dalamnya. Ilegal adalah tindakan atau kegiatan yang dianggap melanggar hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Sebagai contoh, barang-barang tersebut dapat masuk ke dalam kategori barang ilegal karena tidak melalui proses bea cukai. Namun, pentingnya garansi resmi sangat ditekankan sebagai perlindungan atas barang yang telah dibeli. Penjual tidak memikul tanggung jawab apabila terjadi kejadian tak terduga pada produk yang dijualnya, menyebabkan kerusakan pada barang tersebut. Istilah "*handphone* ilegal" merujuk pada perangkat *handphone* yang diperoleh dari perdagangan gelap, yang dikenal sebagai "pasar gelap" atau yang dijual setelah mengalami rekondisi, yaitu suatu proses perbaikan yang tidak resmi di mana komponen hardware dari *handphone* lain digunakan untuk memperbaiki bagian yang rusak dari *handphone* tersebut. Sementara itu, *handphone* pasar gelap adalah *handphone* yang diperjualkan di Indonesia yang tidak melakukan prosedur untuk mendapatkan perizinan secara resmi terlebih dulu, yang tentunya merugikan industri di Indonesia karena *handphone* tidak resmi itu dijual seharga yang sangat jauh dari market dikarenakan tidak membayar pajak. Dapat dilihat bahwa selain merugikan industri, juga merugikan konsumen yang ada di Indonesia.

Masuknya *handphone* ilegal ke Indonesia tentu dapat menyebabkan negara merugi dan juga melanggar aturan yang telah diatur. Dipertegas dengan maraknya pengguna *handphone* yang membeli barang di luar negeri secara tidak resmi sesuai mengenai penentuan aturan yang telah diatur. Di era globalisasi kemajuan *handphone* di bagian perindustrian, teknologi, dan penjualan semakin pesat. Khususnya di dalam hal perdagangan dan industri yang sudah menghasilkan macam barang yang dapat digunakan oleh lingkungan rakyat. Perkembangan didukung dengan kemajuan di bidang teknologi. *Handphone* merupakan hal yang wajib berdampingan dengan manusia di zaman sekarang, banyak sekali beragam jenis *handphone* yang ditawarkan dengan fitur yang mengunggulkan produknya masing-masing.

Namun, sering kali *handphone* yang berasal dari luar internasional mengalami kendala, yaitu sinyal yang diblokir dan tidak bisa mendapatkan layanan provider di Indonesia akibat IMEI yang tidak terdaftar pada Kementerian Perindustrian. Meskipun tidak semua, tapi cukup banyak sekali konsumen yang mengalami kerugian tersebut, karena *handphone* yang berasal dari luar semua hanya bergaransi toko, yang masa berlakunya mungkin tidak sampai seminggu. Pembeli yang tertarik untuk membeli ponsel ilegal dari pasar gelap biasanya terdorong oleh dua motivasi utama harga yang lebih terjangkau dan keinginan untuk menunjukkan status sosial. Sebaliknya, mereka yang ingin menghindari penilaian sosial tertentu memilih untuk membeli ponsel tertentu dari pasar gelap yang tidak akan tersedia di Indonesia.

Permasalahan hukum yang timbul saat ini, yakni dengan terbitnya Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 1/2020 yang mengatur mengenai Pengendalian Alat/ *device* (Perangkat) Telekomunikasi secara langsung tersambung melalui IMEI yang berlaku per tanggal 18 April 2020, Oleh sebab itu, semua perangkat seperti telepon genggam, tablet, atau komputer yang memiliki nomor identifikasi IMEI yang tidak terdaftar dalam Central Equipment Identity Register (CEIR) tidak

akan bisa memperoleh layanan dari jaringan perangkat telekomunikasi seluler. Direktur Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang merupakan sebuah satu unit eksekutor penerapan peraturan tersebut, telah merespon dengan menerbitkan Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor Per-05/BC/2020 yang mengatur mengenai bagaimanakah prosedur notifikasi dan mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada Perangkat Telekomunikasi.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 7/2014 yang mengatur mengenai Perdagangan menjelaskan semua produk masuk diharuskan untuk mengikuti peraturan yang telah diaut yang mana impor produk hanya dapat dilaksanakan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai Importir. Pada Pasal 49 juga dijelaskan bahwa Dalam kegiatan Ekspor dan Impor, Kementerian mempersyaratkan agar Eksportir dan importir harus memiliki lisensi yang dapat berupa persetujuan, registrasi, penunjukan, atau pengakuan, namun produk *black market* melanggar Peraturan Perundang - Undang Nomor 7/2014 yang mengatur mengenai Perdagangan. Dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa. Sesuai pasal 4 UUPK, agar konsumen terhindar dari barang ilegal. Peraturan Kementerian Perdagangan dengan Nomor: 78/2019 yang membahas mengenai Petunjuk Penggunaan Layanan Jaminan Purna Jual Bagi Produk Elektronik Dan Produk Telematika, dalam Pasal 3A bagian 1, mengamanatkan bahwa produsen, importir, dan pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin bahwa IMEI terdaftar dan valid.

Peraturan Kementerian Perdagangan dengan Nomor 79 Tahun 2019 yang membahas mengenai Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, khususnya di Lampiran I yang merincikan Daftar Jenis Barang Elektronik untuk Kebutuhan Rumah Tangga, Telekomunikasi, dan Informatika, menjelaskan bahwa *Handphone* (baik menggunakan jaringan seluler maupun menggunakan jaringan tanpa kabel) yang termasuk dalam kategori *handphone* harus mencantumkan informasi yang mencantumkan nama dari barang, merek dari barang dan tipe dari barang, nama serta alamat produsen dari barang produksi didalam negeri atau nama dan alamat kantor perwakilan untuk produk yang di impor dari luar negeri, penggunaan energi listrik, tegangan (Volt/V) and frekuensi (Hz), negara pembuat atas barang (*made in*), dan juga IMEI yang terletak pada kemasan barang.

A. Perlindungan Hukum untuk Konsumen yang Membeli Handphone IMEI Ilegal

Meskipun sudah terlanjur membeli, konsumen yang membeli *handphone* IMEI ilegal masih memiliki beberapa opsi untuk mencari perlindungan hukum. Namun, perlu diingat bahwa membeli barang ilegal membawa risiko tersendiri.

1. Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): Konsumen dapat mengajukan pengaduan ke BPSK. BPSK akan memfasilitasi mediasi

antara konsumen dan penjual. Jika mediasi berhasil, maka akan ada kesepakatan penyelesaian. Namun, jika tidak berhasil, BPSK dapat mengeluarkan rekomendasi.

2. Tuntutan Ganti Rugi: Konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada penjual. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen perlu membuktikan bahwa telah dirugikan akibat pembelian handphone IMEI ilegal tersebut.
3. Pembatalan Transaksi: Dalam beberapa kasus, konsumen mungkin dapat meminta pembatalan transaksi dan pengembalian uang. Namun, ini sangat bergantung pada kesepakatan awal dengan penjual dan bukti-bukti yang dimiliki konsumen.

Kendala yang Mungkin Dihadapi:

1. Bukti: Konsumen perlu memiliki bukti kuat bahwa telah membeli handphone IMEI ilegal dan telah dirugikan.
2. Penjual: Menemukan dan menuntut penjual bisa sulit, terutama jika penjual tidak memiliki identitas yang jelas atau sudah tidak beroperasi.
3. Ketentuan Kontrak: Jika ada perjanjian tertulis dengan penjual, maka isi perjanjian tersebut akan menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa.

Tugas dan Fungsi Subdirektorat Impor Teknis Kepabeanan

- 1) Tugas “Subdirektorat Teknis kepabeanan berada di bawah dan bertanggung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Penyusunan norma atau standar dan kriteria, Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dan Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat teknis kepabeanan.”
- 2) Fungsi
 - a. “Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.”

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan Terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Perubahan ini meliputi unsur-unsur:

1. Keadilan.
2. Transparansi.
3. Akuntabilitas.
4. Pelayanan publik dan pembinaan pegawai yang diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum fleksibel yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung asas Keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparaturnegara yang berada di gerbang masuk perbatasan negara dan juga sebagai instansi penegak hukum pabean dirumuskan dalam Fungsi Implementasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu:

1. *Trade Facilitator* adalah memberi fasilitas perdagangan (antara lain peningkatankelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biayatinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
2. *Industrial Assintance* adalah memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.
3. *Revenue Collector* yaitu mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk dan cukai yang mana fungsi yang dimaksud ialah pelaksanaan pemungutan bea oleh aparat pabean atas barang impor yaitu bea masuk dan bea atas barang ekspor yaitu bea keluar. Kedua fungsi ini sangat penting di Indonesia mengingat negara masih sangat membutuhkan penerimaan negara dari berbagai sektor terutama dari sektor non migas. Kontribusi aparat pabean dalam mengoptimalkan fungsi penerimaan berperan besar dalam upaya negara mencapai cita-cita bangsa.
4. *Community Protector* yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barangbarang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.

Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah* terhadap *Handphone* Ber-IMEI Ilegal

Kata *sadd al-dzari'ah* merupakan bentuk prase idhafah yang terdiri dari dua kata yaitu *sadd dan dzari'ah*. Kata *sadd* merupakan berarti yang dari masdar menutup sesuatu yang cacat atau rusak. Sedangkan *al-dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti wasilah (perantara) bentuk *jama'* dari *al-dzari'ah* adalah *al- dzara'i*

Menurut Makmur Syarif, *al- dzari'ah* secara bahasa ada empat macam bentuk, *dzari'at* pertama: perantara baik dan tujuan baik seperti menuntut ilmu pengetahuan menjadi atau perantara untuk memperoleh rezeki. Kedua: pengantara atau jalan yang ditempuh jahat dan tujuan jahat seperti meminum minuman yang memabukan sebagai pengantara melakukan tindakan kejahatan seperti merampok. Ketiga: perantara jahat sedangkan tujuan baik, seperti merampok sebagai pengantara membangun mesjid. Keempat: perantara baik sedangkan tujuan jahat, seperti berdagang sebagai perantara memperoleh riba.

Memperhatikan empat bentuk *dzari'ah* tersebut dapat disimpulkan bahwa *dzari'ah* menurut bahasa tidak memperhatikan apakah pengantara itu perbuatan baik atau perbuatan jahat dari suatu perbuatan tersebut. Dikalangan ulama tertentu ada yang memaknai *al-dzari'ah* secara khusus, yaitu sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan membawa kemudharatan. Dalam pandangan Ibnu Qayyim sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasrun Haruen tidak tepat *al-dzari'ah* itu, tidak hanya terbatas untuk sesuatu yang terlarang, tetapi meliputi pula sesuatu yang membawa pada yang dianjurkan.

Sadd Al-Dzariah merupakan metode yang sifatnya pencegahan (preventif) dengan tujuan siap terhadap berbagai kemungkinan hasil yang tidak sesuai (buruk) juga sebagai cara untuk pencegahan terhadap suatu hal yang mempunyai dampak negatif. Hal tersebut tidak berarti sebagai suatu upaya pengekangan namun karena hukum Islam salah satu tujuannya memang menciptakan kebaikan (kemaslahatan) serta menghindari kemudharatan.

Apabila suatu perbuatan yang belum dilaksanakan memiliki kemungkinan menyebabkan kemudharatan maka dilaranglah hal yang menuju pada perbuatan itu. Tujuan dan penetapan hukum dalam Perspektif *Sadd Al-Dzariah* untuk memberi kemudahan terwujudnya kebaikan (kemaslahatan) dan dijauhkan dari adanya kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan konsumen terhadap *Handphone* ber-IMEI atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan yang akan merugikan orang lain.

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang Allah perbolehkan. Jual beli juga bisa diartikan sebagai bentuk perikatan (perjanjian) yang saling menukarkan objek jual beli yang memiliki nilai tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pihak satu menerima objek jual beli kemudian pihak lainnya menyerahkan objek jual beli sesuai kesepakatan bersama yang dibenarkan syara“Semua yang diatur dalam syariat dan

diperbolehkan mengandung keadilan, serta keuntungan. Sebaliknya semua yang tidak dibolehkan oleh syariat mengandung hal yang tidak baik. Dari berbagai jenis muamalah, asal hukumnya yakni boleh serta halal. Jadi tidak terdapat hal yang bisa mencegah serta mengharamkannya, kecuali untuk suatu hal yang sudah jelas ditetapkan syariat berhubungan dengan pencegahan juga pengharamannya.

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi secara aktif mengimplementasikan pemblokiran terhadap International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang tidak terdaftar. Langkah ini merupakan respons atas kerugian besar yang ditanggung oleh produsen *Handphone* berlisensi dan juga kerugian pendapatan negara dari potensi pajak yang tidak terkumpul. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa negara mengalami kerugian fiskal yang signifikan akibat peredaran *handphone* pasar gelap atau *handphone* ilegal. Menurut kominfo, ada potensi pendapatan negara berupa pajak yang tertahan sekitar Rp. 2 triliun per tahun. Oleh karena itu regulasi pemblokiran *handphone* ilegal melalui IMEI akan membantu mengembalikan potensi sumber pajak tersebut. Diharapkan regulasi pengawasan IMEI yang diterapkan akan efektif, meminimalkan kerugian produsen *handphone* berizin dan kerugian fiskal negara. Regulasi ini juga bertindak sebagai peringatan keras bagi pembeli *handphone* ilegal, karena *Handphone* tersebut akan diblokir dan tidak dapat dioperasikan di Indonesia, mengakibatkan kerugian signifikan bagi konsumen tersebut.

Dalam kaidah fiqh yang bisa dijadikan pedoman penggunaan *sadd al-dzariah*: “Meninggalkan keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*maslahah*)”. Dari kaidah tersebut dapat kita artikan bahwasanya apabila muncul pertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan pada suatu perbuatan yang mengandung kerusakan jika ditinjau dari segi terlarang dan sebaliknya, maka yang harus didahulukan adalah segi larangannya. Hal ini disebabkan perintah meninggalkan larangan lebih diutamakan dibandingkan perintah menjalankan kebaikan.

Imam Asy-Syathibi berpendapat, ada beberapa syarat yang menyebabkan dilarangnya suatu perbuatan, sebagai berikut: “Pertama, Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan. Kedua, Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan. Ketiga, Perbuatan yang dibolehkan syara” mengandung lebih banyak unsur kemafsadatnya”.

Dari perspektif *sadd al dzariah*, penggunaan *handphone* ber-IMEI ilegal memiliki lebih banyak mudharat daripada manfaat. Meskipun memberikan kemudahan akses bagi sebagian orang, namun tindakan ini melanggar hukum, merugikan negara, dan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk menghindari penggunaan barang-barang ilegal, termasuk *handphone* ber-IMEI ilegal, dan memilih produk yang resmi dan berkualitas.

Berikut adalah hal yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen:

1. Peraturan Perundang-undangan-pelaku usaha yang menjalankan bisnis yang dapat menguntungkan usahanya dari IMEI ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan undang undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Menteri komunikasi dan informatika nomor 1 tahun 2020, Peraturan Menteri perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan.
2. Penegakan kebijakan-lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mana bertugas mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar.
3. Edukasi terhadap konsumen - Pemerintah perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membeli ponsel dengan IMEI yang legal dan cara melakukan pengecekan IMEI. Masyarakat juga harus cerdas dalam memilih ponsel beri IMEI Legal dengan cara cek IMEI di situs resmi kemenperin yaitu <https://imei.kemenperin.go.id/>. Serta membeli ponsel di toko resmi dan terpercaya.
4. Keamanan produk dan jasa-pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan aman, telah memiliki izin edar, telah lulus standarisasi dan sertifikasi agar mengurangi dampak resiko pencurian data, *Malware*, dan pemblokiran perangkat.
5. Keterbukaan Informasi-pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan mengenai harga, bahan, manfaat, serta potensi risiko dari produk atau jasa yang mereka tawarkan.
6. Sistem Pengaduan yang Mudah Diakses-Konsumen harus memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan keluhan, baik melalui pusat layanan pelanggan, media sosial, maupun lembaga perlindungan konsumen yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
7. Etika bisnis- pelaku usaha perlu didorong untuk menjalankan bisnis secara terbuka serta bertanggung jawab untuk hak atas ganti rugi konsumen.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, konsumen dapat terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan serta memperoleh hak mereka sebagai pembeli.

Hak-hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen Pasal 4 No.8 Tahun 1999 yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

John F. Kennedy mengemukakan setidaknya ada 4 (empat) hak konsumen yang wajib dilindungi, terdiri dari:

1. *The right to safety*, atau hak memperoleh keamanan. Hak ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Intervensi dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan konsumen sangat penting, maka dari itu regulasi konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang dapat merugikan keselamatan konsumen.
2. *The right to choose*, yakni hak untuk memilih. Bagi konsumen, hak memilih adalah hak prerogatif konsumen yakni apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa tersebut.
3. *The right to be informed*, yaitu hak mendapatkan informasi. Dalam hak ini, keterangan mengenai barang yang akan dibeli konsumen harus lengkap dan jujur, agar tidak menyesatkan konsumen.
4. *The right to be heard*, atau hak untuk didengar. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa konsumen harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan. Selain itu, keluhan dan harapan konsumen juga wajib didengar oleh produsen.

Hukum perlindungan konsumen di atas merupakan bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. (Trihafsari & Permata, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk mendapatkan perlindungan konsumen haruslah mengikuti kebijakan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) juga melindungi konsumen dari *handphone* palsu atau ilegal yang mungkin tidak memenuhi standar

keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Konsumen memiliki akses ke *handphone* yang lebih aman dan dapat diandalkan. Pengaturan tentang perlindungan konsumen dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan salah satu hak konsumen ialah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa. tujuan suatu penetapan hukum dalam Perspektif *Sadd Al-Dzariah* penggunaan *handphone* ber-IMEI ilegal memiliki lebih banyak mudharat dari pada manfaat. Meskipun memberikan kemudahan akses bagi sebagian orang, namun tindakan ini melanggar hukum, merugikan negara, dan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk menghindari penggunaan barang-barang ilegal, termasuk *handphone* ber-IMEI ilegal, dan memilih produk yang resmi dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Peraturan No 5 Tahun 2020 tentang tata cara pemberitahuan dan pendaftaran international mobile equipment identity (IMEI) atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN dan perubahannya yakni UndangUndang 42 Tahun 2009

Jurnal Ilmiah

Haryati, Y. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli HP bekas* (Skripsi). Purwokerto.

Herawati, R., Shahrullah, R. S., & Girsang, J. (2023). Penjualan smartphone ilegal. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 423–424.

Yunita, D. (2022). *Transaksi jual beli melalui media elektronik pada website online ditinjau dari aspek hukum Islam* (Skripsi). Makassar.

Buku

Al-Afriqi, M. bin M. bin M. (t.t.). *Lisan al-Arabi* (Juz 3). Beirut: Dar Shadir.

Amira, G. A., & Ramli, T. A. (2019). Upaya pencegahan peredaran *handphone* ilegal untuk perlindungan konsumen melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang ketentuan petunjuk penggunaan dan jaminan

layanan purna jual bagi produk elektronika dan produk telematika. *Prosiding Ilmu Hukum*, 1(78), 140–142.

As-Sa'di, S. A. (2008). *Fiqh muamalah (panduan praktis bisnis syariah)*. Jakarta: Senayan Publishing.

Barkatullah, A. H. (2009). *Bisnis studi sistem keamanan hukum pada Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Effendi, S. (2005). *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenada Media.

Harisuddin, M. N. (2022). *Pengantar ilmu fiqh*. Surabaya: CV Pena Salsabila Putra Pratama.

Hidayat, E. (2015). *Fiqh jual beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mufid, M. (2018). *Ushul fiqh ekonomi dan keuangan kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group.

Syarif, M. (2006). *Sadd al-dzari'ah dan pembaharuan hukum Islam*. Jakarta: IAIN-IB Press.

Syarifuddin. (1999). *Ushul fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Media Online

Bea Cukai. (2023, Juli 12). Waspada penipuan yang mengatasnamakan. *Bea Cukai*. Diakses pada 12 Juli 2023, dari <http://beacukai.go.id/waspada-penipuan-yang-mengatasnannakan/>

Celina, A. M. (2022). Evaluasi pelayanan registrasi IMEI pada kantor pengawasan. *Artikel Administrasi Bisnis*. Diakses pada 15 Juli 2023, dari <http://repository.pnb.ac.id/2407/>

Damar, A. M. (2023, Juli 30). Konsumen perlu sadar untuk tidak membeli handphone ilegal. *Liputan6*. Diakses pada 30 Juli 2023, dari <https://www.liputan6.com/teknoread/5139761>

Franedy, R. (2023, Juli 10). IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin, harus lakukan apa? *CNBC Indonesia*. Diakses pada 10 Juli 2023, dari <http://www.cnbcindonesia.com/tech/20200916115319-37-187199/>

Jurnal

Permata, C. (2025). Kedudukan Saad Adz-Dzari'ah sebagai metode istinbath hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*.

Ramadhan, M. (2016). Politik hukum perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.

Trihafsari, W., & Permata, C. (2023). Perlindungan konsumen pada objek wisata pantai perspektif maqashid syariah (Studi di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai). *Istinbáth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Diakses dari <http://www.istinbath.or.id>